



P U T U S A N

No. 06/Pid.Sus/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AMBROSIUS TANGI AIs US
Tempat lahir : Boanio
Umur/tanggal lahir : 18 Th / 26 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Desa Boanio, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Tani

Agama

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 21 November 2012 No.Pol : SP-HAN/04/XI/2012/LANTAS, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B-128/P.3.18/Epp.1/T-4/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2013 Nomor : PRINT-06/P.3.18/Ep.1/01/2012 sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2013/PN.BJW sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BJW sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM- 04 / BJAWA / 01 / 2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMBROSIUS TANGI Als US telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBROSIUS TANGI Als US dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nomor Polisi DH-2776-AN tanpa kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kakak terdakwa atas nama SANTI GIRI;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMBROSIUS TANGI Als US dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-06/BJAWA/01/2013, tertanggal 28 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMBROSIUS TANGI Als US pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Jurusan Danga-Aegela, tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMBROSIUS TANGI Als US pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Honda Revo Warna Merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN melaju dari arah Danga menuju ke arah Aegela dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam menggunakan Porsneling gigi 4 (empat). Terdakwa melihat korban TADEUS BERU pada jarak kurang lebih 2 (dua) Meter menyeberang jalan namun Terdakwa tidak sempat menurunkan kecepatannya sehingga menabrak korban. Setelah tabrakan tersebut Terdakwa beserta sepeda motor dan korban terseret kedepan (ke arah Aegela). Akibat dari tabrakan tersebut korban luka parah yakni darah keluar dari hidung dan keadaannya sekarat sehingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Danga, sebagaimana dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/753/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Angelina Natalia Moa, dokter pada Puskesmas Danga menerangkan bahwa yang bersangkutan diduga mengalami cedera kepala berat akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan perdarahan dalam.

Perbuatan terdakwa AMBROSIUS TANGI Als US diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

SAKSI 1: KORNELIS MARU Als NELIS :

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara tabrakan/kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi bersama korban Bapak TADEUS BERU selesai rapat dusun, saksi berjalan dengan korban dari arah Danga (Mbay) kearah Aegela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah saksi, posisi saksi berjalan didepan korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter;

- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan dari belakang, kemudian saksi loncat ke kiri jalan, selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terseret kurang lebih 3 (tiga) Meter kedepan (kearah Aegela);
- Bahwa, posisi korban setelah kecelakaan lalu lintas adalah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri (kearah Aegela), sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di luar bahu jalan kurang lebih 3 (tiga) Meter dari korban tepatnya di tumpukan bambu aur;
- Bahwa, kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di Jalan Jurusan Danga (Mbay) - Aegela tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan kondisi jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas aspal lurus, lebar dan rata;
- Bahwa, saksi melihat pada saat kecelakaan lalu lintas terdakwa naik motor sendiri tidak ada orang lain yang naik sepeda motor, dan saat itu terdakwa memakai helm;
- Bahwa, setelah kecelakaan lalu lintas, saksi bermaksud memegang korban tetapi saksi takut karena panik dan melihat kondisi korban yang mengeluarkan darah di hidung serta sekarat;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama adik korban (saksi GASPAR BAGA Als GASPAR) mengangkat korban, kebetulan ada oto (mobil) lewat dan masyarakat sudah mulai berdatangan untuk membantu mengangkat korban ke oto (mobil) untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Danga korban sudah tidak dapat ditolong lagi sehingga meninggal dalam perjalanan;
- Bahwa, sesampainya di Puskesmas Danga jenazah korban selanjutnya diperiksa oleh dokter untuk divisum;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi cuaca pada waktu kejadian cerah sehingga dapat memandang secara jelas;
- Bahwa, setelah kecelakaan lalu lintas saksi tidak sempat memperhatikan kondisi terdakwa dikarenakan saksi pada saat itu panik dan takut;
- Bahwa, saksi sempat melihat terdakwa mengecek kondisi korban, tetapi setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, saksi tidak mendengar suara klakson kendaraan;
- Diperlihatkan, saksi Barang Bukti berupa Sepeda Motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN, saksi membenarkan bahwa sepeda motor itulah yang dikendarai oleh terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, saksi mengetahui telah ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk memberi bantuan kepada keluarga korban, selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan ;
- Bahwa, keluarga terdakwa menanggung biaya acara meninggalnya korban dengan menyediakan peti jenazah, makan dan minum sebelum serta sesudah proses penguburan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2: NEMSIUS REPU Als SIUS :

- Bahwa, saat itu saksi sedang minum kopi di rumah dengan Bapak STEFANUS BHAGU (bapak terdakwa);
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada teriakan dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi tabrakan/kecelakaan lalu lintas dengan korban Bapak TADEUS BERU (kakak kandung saksi) sedangkan yang menabrak adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian mendekati lokasi kecelakaan lalu lintas bersama bapak terdakwa, saksi melihat korban sudah diangkat oleh saksi KORNELIS MARU Als NELIS dan saksi GASPAR BAGA Als GASPAR, selanjutnya saksi ikut juga mengangkat korban ke oto (mobil) yang kebetulan lewat untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Jurusan Danga (Mbay) – Aegela tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, kondisi jalan ditempat kejadian jalan aspal halus, lebar dan lurus, cuaca pada saat itu cerah sehingga bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa, kondisi korban sangat parah dimana darah keluar dari hidung dan sekarat, korban tidak dapat berjalan sehingga harus diangkat untuk dimasukkan ke oto (mobil) dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa, korban meninggal dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Danga;
- Bahwa, saksi mengetahui telah ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk memberi bantuan kepada keluarga korban, selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan;
- Bahwa, keluarga terdakwa menanggung biaya acara meninggalnya korban dengan menyediakan peti jenazah, makan dan minum sebelum serta sesudah proses penguburan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3: GASPAR BAGUA Als GASPAR :

- Bahwa, saat itu saksi sedang berjalan menuju ke rumah saksi setelah mengikuti rapat dusun;
- Bahwa, sesaat kemudian saksi mendengar teriakan dari masyarakat, “Bapak Deus (TADEUS BERU) ditabrak”, selanjutnya saksi menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Jurusan Danga (Mbay) – Aegela tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, saksi melihat korban Bapak TADEUS BERU tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri (kearah Aegela), sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di luar bahu jalan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) Meter dari korban tepatnya di tumpukan bambu aur, terdakwa pada saat itu sudah melarikan diri;

- Bahwa, kondisi jalan ditempat kejadian jalan aspal halus dan lurus, cuaca pada saat itu cerah sehingga bisa melihat dengan jelas;
 - Bahwa, saksi melihat saksi KORNELIS MARU Als NELIS akan mengangkat korban, selanjutnya saksi ikut membantu saksi NELIS mengangkat korban masuk ke dalam oto (mobil) yang kebetulan lewat untuk dibawa ke Puskesmas Danga;
 - Bahwa, kondisi korban sangat parah dimana darah keluar dari hidung dan sekarat, korban tidak dapat berjalan sehingga harus diangkat untuk dimasukkan ke oto (mobil) dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danga;
 - Bahwa, saksi bersama saksi NELIS ikut mengantar korban ke Puskesmas Danga, tetapi ketika masih diperjalanan korban meninggal dunia.
 - Bahwa, sesampainya di Puskesmas Danga jenazah korban selanjutnya diperiksa oleh dokter untuk divisum;
 - Bahwa, saksi mengetahui telah ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk memberi bantuan kepada keluarga korban, selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan;
 - Bahwa, keluarga terdakwa menanggung biaya acara meninggalnya korban dengan menyediakan peti jenazah, makan dan minum sebelum serta sesudah proses penguburan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) No. 870/PKM.DNG/VER/753/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 oleh dokter pemeriksa dr. ANGELINA NATALIA MOA pada Puskesmas Danga. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan diduga mengalami cedera cedera kepala berat akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan perdarahan dalam. Untuk memastikan penyebab kematian, perlu dilakukan otopsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nomor Polisi DH-2776-AN tanpa kunci kontak; Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena perkara tabrakan/kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, yang terjadi di Jalan Jurusan Danga (Mbay) - Aegela tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan kondisi jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas adalah jalan aspal lurus, lebar dan rata serta cuaca pada saat itu cerah sehingga dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Bapak TADEUS BERU dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN dengan kecepatan tinggi kira-kira 60 Km/Jam;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Danga (Mbay) menuju ke arah Aegela;
- Bahwa, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melamun, tidak konsentrasi melihat jalan yang ada didepan sehingga tidak melihat korban yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan ke arah Aegela, selain itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai tanda kendaraan yang sedang lewat;
- Bahwa, terdakwa menabrak korban, selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.



terdakwa terseret kurang lebih 3 (tiga) Meter kedepan (kearah Aegela);

- Bahwa, posisi korban setelah kecelakaan lalu lintas adalah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri (kearah Aegela), sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terpisah dengan terdakwa dan berada di luar bahu jalan kurang lebih 3 (tiga) Meter dari korban, tepatnya di tumpukan bambu aur;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban tetapi karena takut melihat kondisi korban yang mengeluarkan darah dari hidung akhirnya terdakwa melarikan diri ke Kantor Kepala Desa;
- Bahwa benar terdakwa naik motor sendiri tidak ada orang lain yang naik sepeda motor, dan saat itu terdakwa memakai helm;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) sehingga seharusnya terdakwa tidak boleh mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak minum minuman keras, sehingga dalam keadaan sadar dalam mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN adalah milik kakak terdakwa yang bernama SANTI GIRI, terdakwa hanya meminjamnya untuk pergi ke Aegela dan kecelakaan lalu lintas itu terjadi sebelum terdakwa sampai di Aegela;
- Bahwa, di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN dan terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor itulah yang dikendarai terdakwa sewaktu menabrak korban;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, telah ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk memberi bantuan kepada keluarga korban, selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga terdakwa menanggung biaya acara meninggalnya korban dengan menyediakan peti jenazah, makan dan minum sebelum serta sesudah proses penguburan; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jurusan Danga (Mbay) - Aegela tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa, benar yang menjadi korban adalah Bapak TADEUS BERU dimana yang menjadi pengendara pada saat itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN ;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Danga (Mbay) menuju ke arah Aegela dengan kecepatan tinggi kira-kira 60 Km/Jam;
- Bahwa, benar kondisi jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas adalah jalan aspal lurus, lebar dan rata serta cuaca pada saat itu cerah sehingga dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa, benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi KORNELIS MARU Als NELIS bersama korban Bapak TADEUS BERU selesai rapat dusun, saksi berjalan dengan korban dari arah Danga (Mbay) kearah Aegela menuju ke rumah saksi, posisi saksi KORNELIS MARU Als NELIS berjalan didepan korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter;
- Bahwa, benar beberapa saat kemudian saksi KORNELIS MARU Als NELIS mendengar teriakan dari belakang, kemudian saksi loncat ke kiri jalan, selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terseret kurang lebih 3 (tiga) Meter kedepan (kearah Aegela);
- Bahwa, benar posisi korban setelah kecelakaan lalu lintas adalah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri (kearah Aegela), sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar bahu jalan kurang lebih 3 (tiga) Meter dari korban tepatnya di tumpukan bambu aur;

- Bahwa, benarterdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melamun, tidak konsentrasi melihat jalan yang ada didepan sehingga tidak melihat korban yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan ke arah Aegela, selain itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai tanda kendaraan yang sedang lewat;
- Bahwa, benar setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban tetapi karena takut melihat kondisi korban yang mengeluarkan darah dari hidung akhirnya terdakwa melarikan diri ke Kantor Kepala Desa;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi KORNELIS MARU Als NELIS bersama adik korban (saksi GASPAR BAGA Als GASPAR) mengangkat korban, kebetulan ada oto (mobil) lewat dan masyarakat sudah mulai berdatangan untuk membantu mengangkat korban ke oto (mobil) untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa, benar dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Danga korban sudah tidak dapat ditolong lagi sehingga meninggal dalam perjalanan dan sesampainya di Puskesmas Danga jenazah korban selanjutnya diperiksa oleh dokter untuk divisum;
- Bahwa, benar Akibat dari tabrakan tersebut korban luka parah yakni darah keluar dari hidung dan keadaannya sekarat sehingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Danga, sebagaimana dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/753/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Angelina Natalia Moa, dokter pada Puskesmas Danga menerangkan bahwa yang bersangkutan diduga mengalami cedera kepala berat akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan perdarahan dalam;
- Bahwa benar terdakwa naik motor sendiri tidak ada orang lain yang naik sepeda motor, dan saat itu terdakwa memakai helm;



- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) sehingga seharusnya terdakwa tidak boleh mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa, benar pada saat itu terdakwa tidak minum minuman keras, sehingga dalam keadaan sadar dalam mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa, benar sepeda motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN adalah milik kakak terdakwa yang bernama SANTI GIRI, terdakwa hanya meminjamnya untuk pergi ke Aegela dan kecelakaan lalu lintas itu terjadi sebelum terdakwa sampai di Aegela;
 - Bahwa, benar barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN dan terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor itulah yang dikendarai terdakwa sewaktu menabrak korban;
 - Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa, benar telah ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk memberi bantuan kepada keluarga korban, selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan;
 - Bahwa, benar keluarga terdakwa menanggung biaya acara meninggalnya korban dengan menyediakan peti jenazah, makan dan minum sebelum serta sesudah proses penguburan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa duajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **310 ayat (4) UU RI**



No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1) Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana ini yaitu terdakwa **AMBROSIUS TANGI Als. US**, yang identitasnya sama dan identik dengan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga menurut pendapat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2) Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa, benar pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jurusan Danga (Mbay) - Aegela tepatnya di Kampung Kotakisa, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa, benar yang menjadi korban adalah Bapak TADEUS BERU dimana yang menjadi pengendara pada saat itu



terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo warna merah dengan Nomor Polisi DH-2776-AN ;

- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Danga (Mbay) menuju ke arah Aegela dengan kecepatan tinggi kira-kira 60 Km/Jam;
- Bahwa, benar kondisi jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas adalah jalan aspal lurus, lebar dan rata serta cuaca pada saat itu cerah sehingga dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa, benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi KORNELIS MARU Als NELIS bersama korban Bapak TADEUS BERU selesai rapat dusun, saksi berjalan dengan korban dari arah Danga (Mbay) ke arah Aegela menuju ke rumah saksi, posisi saksi KORNELIS MARU Als NELIS berjalan didepan korban dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter;
- Bahwa, benar beberapa saat kemudian saksi KORNELIS MARU Als NELIS mendengar teriakan dari belakang, kemudian saksi loncat ke kiri jalan, selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terseret kurang lebih 3 (tiga) Meter kedepan (kearah Aegela);
- Bahwa, benar posisi korban setelah kecelakaan lalu lintas adalah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri (kearah Aegela), sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada di luar bahu jalan kurang lebih 3 (tiga) Meter dari korban tepatnya di tumpukan bambu aur;
- Bahwa, benar terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melamun, tidak konsentrasi melihat jalan yang ada didepan sehingga tidak melihat korban yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan ke arah Aegela, selain itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai tanda kendaraan yang sedang lewat;
- Bahwa, benar setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat korban tetapi karena takut melihat kondisi korban yang mengeluarkan darah dari hidung akhirnya terdakwa melarikan diri ke Kantor Kepala Desa;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.



- Bahwa, benar selanjutnya saksi KORNELIS MARU Als NELIS bersama adik korban (saksi GASPAR BAGA Als GASPAR) mengangkat korban, kebetulan ada oto (mobil) lewat dan masyarakat sudah mulai berdatangan untuk membantu mengangkat korban ke oto (mobil) untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa, benar dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Danga korban sudah tidak dapat ditolong lagi sehingga meninggal dalam perjalanan dan sesampainya di Puskesmas Danga jenazah korban selanjutnya diperiksa oleh dokter untuk divisum;
- Bahwa benar terdakwa naik motor sendiri tidak ada orang lain yang naik sepeda motor, dan saat itu terdakwa memakai helm;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) sehingga seharusnya terdakwa tidak boleh mengendarai sepeda motor.

Dengan demikian unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad. 3) Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Akibat dari tabrakan tersebut korban luka parah yakni darah keluar dari hidung dan keadaannya sekarat sehingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Danga, sebagaimana dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/753/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Angelina Natalia Moa, dokter pada Puskesmas Danga menerangkan bahwa yang bersangkutan diduga mengalami cedera kepala berat akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan perdarahan dalam..

Dengan demikian unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa AMBROSIUS TANGI Als. US patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Terdakwa membuat keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan tentang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibimbing ;
- Keluarga Terdakwa telah beritikad baik untuk memberi bantuan kepada keluarga korban untuk menanggung biaya acara meninggalnya korban dengan menyediakan peti jenazah, makan dan minum sebelum serta sesudah proses

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggubu, selain itu dari kedua belah pihak telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhkan dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nomor Polisi DH-2776-AN tanpa kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBROSIUS TANGI Als. US** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nomor Polisi DH-2776-AN tanpa kunci kontak;
 Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kakak terdakwa atas nama SANTI GIRI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Rabu** tanggal **13 Februari 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI,S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI,S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIA W.E.P KUE** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA

RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.



WAHYUDI,S.

H., M.H.

2. ABDI

RAHMANSYAH

, SH.



Panitera Pengganti,

MARIA W.E.P KUE